



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL MUIN SYAM ALIAS MUIN BIN SYAMSUL BAKHRI**
2. Tempat lahir : Parepare
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /31 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lacellie Kel. Lumpue Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PLN

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari hal. 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX /Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL MUIN SYAM Alias MUIN Bin SYAMSUL BAKHRI** bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL MUIN SYAM Alias MUIN Bin SYAMSUL BAKHRI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 2 (Dua) eksemplar fotocopy akta nikah.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa **ABDUL MUIN SYAM Alias MUIN Bin SYAMSUL BAKHRI** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara Pdm- XXX /P.4.XX/Eoh.X/XX/2023, tertanggal 7 Juni 2023 sebagai berikut:

Hal. 2 dari hal. 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **ABD MUIN SYAM Alias MUIN Bin SYAMSUL BAKHRI** pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jl. Jl. Lacellie Kel. Lumpue Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kota Parepare, atau setidaknya dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 bertempat di Jl. Lacellie Kel. Lumpue Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare Saksi 1 yang merupakan istri sah dari terdakwa Abd Muin Syam Alias Muin Bin Syamsul Bakhri (Abd Muin Syam) lalu menemui terdakwa Abd Muin Syam kemudian Saksi 1 memeluk kaki terdakwa Abd Muin Syam guna membujuk terdakwa Abd Muin Syam agar membatalkan perceraian antara mereka karena Saksi 1 masih sayang sama terdakwa Abd Muin Syam kemudian terdakwa Abd Muin Syam yang pada saat itu melihat Saksi 1 lalu menjadi emosi kemudian terdakwa Abd Muin Syam menendang dada dan perut Saksi 1 dengan menggunakan kakinya secara berulang kali hingga membuat dada dan perut Saksi 1 menjadi sakit dan luka dan menyuruh Saksi 1 untuk pulang tetapi pada saat itu Saksi 1 tidak pulang kemudian terdakwa Abd Muin Syam ingi pergi tetapi dihalangi oleh Saksi 1 kemudian Saksi 1 memeluk kaki terdakwa Abd Muin Syam kemudian hal tersebut membuat terdakwa Abd Muin Syam kembali emosi kemudian terdakwa Abd Muin Syam memukul kedua lengan dari Saksi 1 secara berulang kali dengan menggunakan tangannya dikepal agar tidak lagi memeluk kaki terdakwa Abd Muin Syam hingga membuat kedua lengan Saksi 1 menjadi luka dan sakit kemudian terdakwa Abd Muin Syam menuju teras rumah untuk pergi kemudian Saksi 1 kembali memeluk kaki terdakwa Abd Muin agar tidak pergi meninggalkan tempat tersebut lalu atas hal tersebut membuat terdakwa Abd Muin Syam kembali memukul kedua lengan Saksi 1 dengan menggunakan tangannya dikepal secara berulang kali hingga membuat kedua lengan Saksi 1 menjadi luka dan sakit, pada saat terdakwa Abd Muin Syam memukul kedua lengan Saksi 1 pada saat itu tidak dalam keadaan terdesak atau tidak lagi dalam keadaan membahayakan nyawanya sehingga tidak perlu memukul kedua lengan Saksi 1 kemudian datang Ketua Rt yaitu saksi Muh Adam Alias Adam Bin

Hal. 3 dari hal. 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pre



Abu Bakar ketempat tersebut untuk mendamaikan terdakwa Abd Muin Syam dan Saksi 1, kemudian atas perbuatan dari terdakwa Abd Muin Syam tersebut lalu Saksi 1 melaporkan perbuatan terdakwa Abd Muin Syam ke Pihak Polres Parepare agar terdakwa Abd Muin Syam diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Abd Muin Syam tersebut mengakibatkan Saksi 1 mengalami luka dan sakit pada bagian perutnya, yang hal tersebut sesuai dengan diantaranya yaitu Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Fatima yang dikeluarkan oleh dr. Asriani Paranoan yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Saksi 1 dengan hasil pemeriksaan diantaranya yaitu :

- Pada Pemeriksaan :

1. Tampak memar berwarna kehijauan pada lengan bawa kiri 2 (dua) buah dengan ukuran lebam pertama D : 1 cm dan memar kedua D : 3 cm
2. Tampak Bengkak pada lengan bawah kanan

Kesimpulan :

- Memar diakibatkan oleh benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa ABD MUIN SYAM Alias MUIN Bin SYAMSUL BAKHRI sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5a UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ABD MUIN SYAM Alias MUIN Bin SYAMSUL BAKHRI** pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jl. Jl. Lacellie Kel. Lumpue Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kota Parepare, atau setidaknya dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, telah melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 bertempat di Jl. Jl. Lacellie Kel. Lumpue Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare Saksi 1 menemui terdakwa Abd Muin Syam kemudian Saksi 1 memeluk kaki terdakwa Abd Muin Syam guna membujuk terdakwa Abd Muin Syam agar membatalkan perceraian antara mereka karena Saksi 1 masih

Hal. 4 dari hal. 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pre



saying sama terdakwa Abd Muin Syam kemudian terdakwa Abd Muin Syam yang pada saat itu melihat Saksi 1 lalu menjadi emosi kemudian terdakwa Abd Muin Syam menendang dada dan perut Saksi 1 dengan menggunakan kakinya secara berulang kali hingga membuat dada dan perut Saksi 1 menjadi sakit dan luka dan menyuruh Saksi 1 untuk pulang tetapi pada saat itu Saksi 1 tidak pulang kemudian terdakwa Abd Muin Syam ingi pergi tetapi dihalangi oleh Saksi 1 kemudian Saksi 1 memeluk kaki terdakwa Abd Muin Syam kemudian hal tersebut membuat terdakwa Abd Muin Syam kembali emosi kemudian terdakwa Abd Muin Syam memukul kedua lengan dari Saksi 1 secara berulang kali dengan menggunakan tangannya dikepal agar tidak lagi memeluk kaki terdakwa Abd Muin Syam hingga membuat kedua lengan Saksi 1 menjadi luka dan sakit kemudian terdakwa Abd Muin Syam menuju teras rumah untuk pergi kemudian Saksi 1 kembali memeluk kaki terdakwa Abd Muin agar tidak pergi meninggalkan tempat tersebut lalu atas hal tersebut membuat terdakwa Abd Muin Syam kembali memukul kedua lengan Saksi 1 dengan menggunakan tangannya dikepal secara berulang kali hingga membuat kedua lengan Saksi 1 menjadi luka dan sakit, pada saat terdakwa Abd Muin Syam memukul kedua lengan Saksi 1 pada saat itu tidak dalam keadaan terdesak atau tidak lagi dalam keadaan membahayakan nyawanya sehingga tidak perlu memukul kedua lengan Saksi 1 kemudian datang Ketua Rt yaitu saksi Muh Adam Alias Adam Bin Abu Bakar ketempat tersebut untuk mendamaikan terdakwa Abd Muin Syam dan Saksi 1, kemudian atas perbuatan dari terdakwa Abd Muin Syam tersebut lalu Saksi 1 melaporkan perbuatan terdakwa Abd Muin Syam ke Pihak Polres Parepare agar terdakwa Abd Muin Syam diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Abd Muin Syam tersebut mengakibatkan Saksi 1 mengalami luka dan sakit pada bagian perutnya, yang hal tersebut sesuai dengan diantaranya yaitu Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Fatima yang dikeluarkan oleh dr. Asriani Paranoan yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Saksi 1 dengan hasil pemeriksaan diantaranya yaitu :
- Pada Pemeriksaan :
 1. Tampak memar berwarna kehijauan pada lengan bawa kiri 2 (dua) buah dengan ukuran lebam pertama D : 1 cm dan memar kedua D : 3 cm
 2. Tampak Bengkak pada lengan bawah kanan

Hal. 5 dari hal. 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pre



Kesimpulan :

- Memar diakibatkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa **ABD MUIN SYAM Alias MUIN Bin SYAMSUL BAKHRI** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak kekerasan kepada saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa adalah suami saksi tetapi sekarang sudah menjadi mantan suami karena kami sudah resmi bercerai pada bulan Mei 2023 di Pengadilan Agama Parepare;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menikah pada tahun 2017 di Parepare;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak kekerasan kepada saksi pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah orangtua Terdakwa yang terletak di BTN Lapadde Mas Blok H/61 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak kekerasan kepada saksi dengan cara menendang dada saksi sebanyak 2 (dua) kali dan menendang perut saksi sebanyak 2 (dua) kali dan memukul tangan dan lengan saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022, saksi mengetahui Terdakwa telah mendaftarkan gugatan cerai terhadap saksi, lalu pukul 14.00 WITA saksi ke rumah orangtua Terdakwa di BTN Lapadde Mas Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare dan saat tiba di tempat tersebut saksi melihat Terdakwa sedang tidur, kemudian saksi duduk di dekat kaki Terdakwa. Tiba-tiba mertua Saksi 1 berteriak dengan mengatakan siapa suruh saksi datang ke sana mau apa datang, sehingga Terdakwa kaget dan terbangun dan mengatakan "Siapa yang suruh datang ini perempuan satu, jangan pegang-pegang", lalu Terdakwa langsung menendang dada saksi satu kali menggunakan kaki kemudian saksi kembali mengatakan "Apa salah ku?", lalu Terdakwa mengatakan "Pindah ko", lalu menendang ulu hati saksi sebanyak 1 (satu) kali

Hal. 6 dari hal. 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pre



menggunakan kaki, kemudian saksi mengatakan “Ayah sadar ki?” lalu Terdakwa mengatakan “Pindah ko” lalu menendang ulu hati saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki, kemudian saksi mengatakan “Ayah kenapa ki begini?”, lalu Terdakwa kembali menendang ulu hati saksi dengan kaki dan kakinya lama ditempel di bagian ulu hati saksi lalu Terdakwa menjawab “Tau diri ko, jangan meko cari ka, jangan mi injak rumahku”.

- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan hendak mengambil kunci motor tersebut namun saksi langsung memeluk kakinya lalu Terdakwa memukul kedua lengan saksi dengan tangan mengepal secara berulang kali sambil menendangkan kakinya agar tangan saksi terlepas. Setelah terlepas Terdakwa berjalan untuk mengambil kunci motor yang jatuh namun saksi mengejarnya dan kembali memegang kakinya dan Terdakwa kembali memukul lengan saksi dengan tangan mengepal secara berulang kali sampai saksi melepaskan kakinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar ke teras lalu saksi berdiri memeluk Terdakwa dari belakang namun Terdakwa menyikut saksi;
- Bahwa saat itu ada anak Saksi 1 yang melihat peristiwa tersebut, selain itu saksi juga cerita kepada adik saksi yang bernama Megawati
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar pada lengan bawah kiri dan lengan bawah kanan saksi dan 1 minggu setelah kejadian saksi merasakan nyeri pada dada dan ulu hati saksi, kemudian pada saat makan malam saksi makan dan tersedak, dan hidung saksi mengeluarkan darah dan ketika saksi batuk keluar darah kental dari mulut.;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2022, setelah pulang dari rumah orangtua Terdakwa, saksi kembali ke rumah saksi, setelah itu saksi ke tempat jualan adik saksi yang bernama Megawati, Megawati bertanya kepada saksi kenapa muka saksi terlihat pucat, lalu saksi mengatakan kalau saksi ditendang dan dipukul oleh Terdakwa. Setelah itu Megawati menyuruh saksi membuka lengan baju saksi dan melihat memar ditangan saksi, selanjutnya Megawati menyuruh saksi ke kantor Polisi untuk melapor, sehingga saksi kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa pernah ada upaya perdamaian di Polres bulan November sampai Desember tahun 2022. Pada saat itu saksi mengatakan akan mencabut laporan saksi di Polisi jika Terdakwa mencabut gugatan cerainya di

Hal. 7 dari hal. 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pre



Pengadilan Agama dan mau melunasi hutangnya, tetapi Terdakwa ternyata membohongi saksi;

Terhadap keterangan saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa memukul kedua lengan saksi dengan tangan mengepal secara berulang kali tersebut, Terdakwa membantahnya, menurut Terdakwa dirinya tidak pernah memukul saksi, Terdakwa hanya menendang saksi sebanyak 2 (dua) kali di bagian perut, terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi 2, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi bersama dengan ibu saksi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul ibu saksi di rumah nenek saksi;
- Bahwa ibu saksi di pukul oleh Terdakwa di dekat ruangan televisi;
- Bahwa ibu saksi dipukul oleh Terdakwa dibagian tangannya;
- Bahwa Terdakwa juga ada menendang ibu saksi di bagian dadanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 saksi datang ke rumah ibu Terdakwa di Blok H Nomor 61;
- Bahwa sesampainya di sana saksi melihat Saksi 1 dan Terdakwa duduk di depan pagar tetangganya dengan jarak sekitar dua meter,
- Bahwa setelah itu saksi memanggil keduanya untuk ke teras, kemudian saksi menasehati keduanya, saksi mengatakan kepada Saksi 1 untuk tidak memancing permasalahan terhadap Terdakwa dan saksi juga sempat mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak mudah terpancing dengan isterinya;
- Bahwa saksi saat itu tidak melihat luka dibagian tubuh Saksi 1;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi 4, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Saksi 1 dan merupakan mantan adik ipar Terdakwa;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 4 Oktober 2017 di Parepare dan dikarunia seorang anak perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan pada hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan kepada Saksi 1, pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah orangtua Terdakwa yang terletak di BTN Lapadde Mas Blok H/61 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare;
- Bahwa Saksi 1 datang ke rumah orangtua Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan letak kesalahannya sehingga digugat cerai, namun saat itu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi 1;
- Bahwa Saksi 1 dipukul dengan menggunakan tangan mengepal pada bagian lengan, dan ditendang pada bagian dada dan perut;
- Bahwa Saksi 1 sempat mendapatkan pengobatan dan telah dilakukan visum di RS. Fatima Kota Parepare;
- Bahwa saksi melihat memar di sebelah tangan kanan Saksi 1 saksi tidak memperhatikan tangan yang kirinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi 5, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dituduh memukul isterinya Saksi 1;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi 1 datang ke rumah saksi di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare, pada saat itu Terdakwa sedang tidur di ruang tengah, ketika saksi hendak masuk kamar setelah dari kamar mandi saksi melihat Saksi 1 memegang kaki Terdakwa, dan saksi melihat Terdakwa kaget dan langsung menarik kakinya, namun saat itu saksi tidak memakai baju sehingga saksi masuk ke kamar memakai baju kemudian sholat, setelah sholat saksi keluar dan melihat Terdakwa bersandar di dinding dalam keadaan berdiri sedangkan Saksi 1 berada di depannya sambil memukul dada Terdakwa dan mengatakan "Kalau kamu ceraikan saksi, nanti kamu akan dipenjarakan oleh Wa' Sappe saksi" lalu Terdakwa menangkis pukulan Saksi 1, lalu Terdakwa hendak keluar dari rumah namun Saksi 1 memeluk kaki Terdakwa dengan erat, sehingga Terdakwa menyeret kakinya sementara dipeluk oleh Saksi 1, kemudian saksi keluar teras dan Saksi 1 masih memeluk kaki Terdakwa, sehingga Terdakwa berusaha melepas tangan Saksi 1, saat tangan Saksi 1 lepas, Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil kunci motor dan Terdakwa langsung berdiri dan memukulkan kedua tangannya di tiang berkali-kali, kemudian saksi berkata "Berhenti, selesaikan masalahmu

Hal. 9 dari hal. 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pre



diluar, jangan di rumah saksi, tunggu Muin saksi panggil pak RT”, setelah itu saksi pergi memanggil pak RT, dan saat pak RT datang, ia memediasi Terdakwa dan Saksi 1, setelah itu pak RT ke Mesjid dan pukul 16.00 WITA Saksi 1 pamit pulang kepada saksi;

- Bahwa saksi tahu Terdakwa mau menceraikan Saksi 1 sebelum kejadian ini
- Bahwa sejak bulan Juli 2022 Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah isterinya karena Saksi 1 terlalu banyak tuntutan, sejak bulan Juli 2022 itu semua gaji Terdakwa dipegang Saksi 1 dan tidak pernah Terdakwa diberikan uang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Hasil Visum Et Revertum No. XXX/RSV/VER/S/XI/2022 tanggal 1 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Asriani Paranoan pada Rumah Sakit Fatima Parepare, menerangkan bahwa perempuan bernama Saksi 1 dengan hasil pemeriksaan diantaranya yaitu : tampak memar berwarna kehijauan pada lengan bawa kiri 2 (dua) buah dengan ukuran lebam pertama D : 1 cm dan memar kedua D : 3 dan Tampak Bengkak pada lengan bawah kanan
Kesimpulan : Memar diakibatkan oleh benda tumpul.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXX yang telah tercatatkan status perkawinannya dengan Saksi 1 pada tanggal 4 November 2017;
3. Fotokopi Resume Keperawatan pasien atas nama Saksi 1 dengan Nomor Rekam Medis XX.XXX.XXX dari **Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie Kota Parepare** tanggal 5 Desember 2022;
4. Fotokopi Asesmen Awal Keperawatan pasien atas nama Saksi 1 di Ruang Rawat Inap dengan Nomor Rekam Medis XX.XXX.XXX dari **Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie Kota Parepare** tanggal 3 Desember 2022;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menendang Saksi 1 pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah orangtua Terdakwa di rumah yang beralamat di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi 1 masih berstatus sebagai isteri sah Terdakwa, kami menikah pada tahun 2017 dan tercatat di KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, dari pernikahan tersebut, kami dikarunia anak perempuan;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi 1 datang ke rumah orang tua Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang tidur dan terkaget karena tiba-tiba Saksi 1 memegang kaki Terdakwa sehingga Terdakwa menghentakkan kaki Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai perutnya, namun Saksi 1 masih memegang kaki Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "Apa yang kamu lakukan disini, siapa suruh datang ke sini, jangan pegang", lalu Terdakwa berdiri namun Saksi 1 memeluk dan mengunci kaki Terdakwa sehingga Terdakwa mendorong tangan Saksi 1 dengan kedua tangan Terdakwa sambil menggoyang-goyangkan kaki Terdakwa agar kaki Terdakwa terlepas, namun kaki Terdakwa hanya terlepas satu;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan ke arah ruang tamu dengan menyeret kaki Terdakwa, ketika di ruang tamu Saksi 1 kembali memeluk kedua kaki Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke ruang makan untuk mengambil kunci motor, setelah Terdakwa mengambil dan mengendarai motor, Saksi 1 mencegat dan berada di depan motor Terdakwa sambil memegang stir dan mengambil kunci motor, lalu ibu Terdakwa pergi memanggil pak RT, setelah itu datang pak RT memediasi dan pukul 16.00 WITA Saksi 1 pergi meninggalkan rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa awal menikah Terdakwa pernah memukul Saksi 1 karena Saksi 1 selingkuh;
- Bahwa Terdakwa menggugat cerai Saksi 1 karena Saksi 1 sering menjelek-jelekan orang tua Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi 1 melakukan proses mediasi di Polres, Terdakwa antar Saksi 1 ke RS Hasri Aiunun, dan saat ambil hasil rontgen Saksi 1 Terdakwa ketahui kalau sakitnya adalah hepatitis dan TBC;

Hal. 11 dari hal. 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pre



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Eksemplar Fotocopy akta nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menendang dan melakukan tindakan pemukulan kepada Saksi 1 pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah orangtua Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022, Saksi 1 datang ke rumah orangtua Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan letak kesalahannya sehingga digugat cerai oleh Terdakwa selaku suaminya. Pada saat tiba di tempat tersebut Saksi 1 melihat Terdakwa sedang tidur, kemudian Saksi 1 duduk di dekat kaki Terdakwa. Tiba-tiba mertua Saksi 1 berteriak dengan mengatakan, "siapa suruh datang ?", mau apa datang?". Kemudian Terdakwa terbangun dan mengatakan "Siapa yang suruh datang ini perempuan satu, jangan pegang-pegang", lalu Terdakwa langsung menendang dada Saksi 1 satu kali menggunakan kaki, kemudian Saksi 1 kembali mengatakan "Apa salah ku?", lalu Terdakwa mengatakan "Pindah ko", lalu menendang ulu hati Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki, kemudian Saksi 1 mengatakan "Ayah sadar ki?" lalu Terdakwa mengatakan "Pindah ko" lalu menendang ulu hati saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki, kemudian saksi mengatakan "Ayah kenapa ki begini?", lalu Terdakwa kembali menendang ulu hati saksi dengan kaki dan kakinya lama ditempel di bagian ulu hati saksi lalu Terdakwa menjawab "Tau diri ko, jangan meko cari ka, jangan mi injak rumahku".
- Bahwa benar selanjutnya ketika Terdakwa berjalan hendak mengambil kunci motor Saksi 1 langsung memeluk kakinya lalu Terdakwa memukul kedua lengan saksi dengan tangan mengepal secara berulang kali sambil menendangkan kakinya agar tangan saksi terlepas. Setelah terlepas

Hal. 12 dari hal. 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjalan untuk mengambil kunci motor namun Saksi 1 mengejanya dan kembali memegang kakinya, lalu Terdakwa kembali memukul lengan saksi dengan tangan mengepal secara berulang kali sampai saksi melepaskan kakinya;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa keluar ke teras lalu Saksi 1 berdiri memeluk Terdakwa dari belakang namun Terdakwa menyikut Saksi 1;
- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa adalah suami dari Saksi 1;
- Bahwa benar Saksi 1 dan Terdakwa menikah pada tahun 2017 di Kota Parepare;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi 1 mengalami luka memar pada lengan bawah kiri dan lengan bawah kanan dan selama 1(satu) minggu setelah kejadian Saksi 1 merasakan nyeri pada dada dan ulu hati;
- Bahwa benar Saksi 1 sempat mendapatkan pengobatan dan telah dilakukan visum di RS. Fatima Kota Parepare;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor XXX/RSV/VER/S/XI/2022 tanggal 1 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Asriani Paranoan pada Rumah Sakit Fatima Parepare, menerangkan bahwa perempuan bernama Saksi 1 dengan hasil pemeriksaan tampak memar berwarna kehijauan pada lengan bawah kiri 2 (dua) buah dengan ukuran lebam pertama D : 1 cm dan memar kedua D : 3 dan tampak bengkak pada lengan bawah kanan. Kesimpulan memar diakibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Hal. 13 dari hal. 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim, mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Laki-laki yang bernama **Abdul Muin Syam Alias Muin Bin Syamsul Bakhri** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, karena yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Abdul Muin Syam Alias Muin Bin Syamsul Bakhri** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan dalam rumah tangga” berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi suami, istri dan anak sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal ini terhadap suami-istri dikuatkan dengan

Hal. 14 dari hal. 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pre



adanya suatu ikatan perkawinan yang sah menurut agama dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa benar Terdakwa telah menendang dan melakukan tindakan pemukulan kepada Saksi 1 pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 November 2022, Saksi 1 datang ke rumah orangtua Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan apa kesalahannya sehingga digugat cerai oleh Terdakwa selaku suaminya. Pada saat tiba di tempat tersebut Saksi 1 melihat Terdakwa sedang tidur, kemudian Saksi 1 duduk di dekat kaki Terdakwa. Tiba-tiba mertua Saksi 1 berteriak dengan mengatakan, "siapa suruh datang ?", mau apa datang?". Kemudian Terdakwa terbangun dan mengatakan "Siapa yang suruh datang ini perempuan satu, jangan pegang-pegang", lalu Terdakwa langsung menendang dada Saksi 1 satu kali menggunakan kaki, kemudian Saksi 1 kembali mengatakan "Apa salah ku?", lalu Terdakwa mengatakan "Pindah ko", lalu menendang ulu hati Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki, kemudian Saksi 1 mengatakan "Ayah sadar ki?" lalu Terdakwa mengatakan "Pindah ko" lalu menendang ulu hati saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki, kemudian saksi mengatakan "Ayah kenapa ki begini?", lalu Terdakwa kembali menendang ulu hati saksi dengan kaki dan kakinya lama ditempel di bagian ulu hati saksi lalu Terdakwa menjawab "Tau diri ko, jangan meko cari ka, jangan mi injak rumahku";

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Terdakwa berjalan hendak mengambil kunci motor Saksi 1 langsung memeluk kakinya lalu Terdakwa memukul kedua lengan saksi dengan tangan mengepal secara berulang kali sambil menendangkan kakinya agar tangan saksi terlepas. Setelah terlepas Terdakwa berjalan untuk mengambil kunci motor namun Saksi 1 mengejanya dan kembali memegang kakinya, lalu Terdakwa kembali memukul lengan saksi dengan tangan mengepal sampai saksi melepaskan kakinya;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ke luar menuju teras lalu Saksi 1 kembali berdiri memeluk Terdakwa dari belakang, dan Terdakwa menyikut Saksi 1;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian saat itu hubungan Terdakwa dengan Saksi 1 adalah sebagai sepasang suami istri, yang mana keduanya menikah pada tahun 2017 di Kota Parepare sebagaimana telah tercatat dalam

Hal. 15 dari hal. 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXXX/XI/2017 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare dan Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Terdakwa selaku Kepala Keluarga yang telah melangsungkan perkawinan dengan Saksi 1 pada tanggal 4 November 2017;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi 1 mengalami luka memar pada lengan bawah kiri dan lengan bawah kanan dan selama 1 (satu) minggu setelah kejadian Saksi 1 merasakan nyeri pada dada dan ulu hati sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Nomor XXX/RSV/VER/S/XI/2022 tanggal 1 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Asriani Paranoan pada Rumah Sakit Fatima Parepare, menerangkan bahwa perempuan bernama Saksi 1 dengan hasil pemeriksaan tampak memar berwarna kehijauan pada lengan bawah kiri 2 (dua) buah dengan ukuran lebam pertama D : 1 cm dan memar kedua D : 3 dan tampak bengkak pada lengan bawah kanan. Kesimpulan memar diakibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan adanya batuk darah yang dialami korban. Setelah memeriksa riwayat pemeriksaan kesehatan Saksi 1 dalam Asesmen Awal Keperawatan di Ruang Rawat Inap dengan Nomor Rekam Medis XXXXXXXX dari **Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie Kota Parepare**, tanggal 3 Desember 2022, menerangkan bahwa pasien atas nama Saksi 1 yang pada saat itu mengeluhkan mengalami batuk darah, dalam riwayat kesehatannya pernah menjalani opname di Rumah Sakit Andi Makassar karena sakit **partus**. Kemudian memperhatikan hasil pemeriksaan dalam Resume Keperawatan dengan Nomor Rekam Medis XXXXXXXX dari **Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie Kota Parepare** tanggal 5 Desember 2022, yang menerangkan bahwa pasien atas nama Saksi 1 didiagnosa mengalami penyakit **Hemoptoe**, yaitu penyakit batuk berdarah yang mengandung darah. Majelis Hakim menilai berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan Saksi 1 tersebut, adanya batuk hingga mengeluarkan darah yang dialami oleh Saksi 1 bukanlah serta merta dikarenakan adanya tendangan Terdakwa ke arah dada Saksi 1, tetapi karena memang adanya penyakit yang diderita oleh Saksi 1 sebagaimana yang diterangkan dalam hasil pemeriksaan kesehatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah termasuk suatu perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dalam lingkup rumah tangga, dengan demikian unsur ke-2 (kedua) yaitu

Hal. 16 dari hal. 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) eksemplar fotocopy akta nikah agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan istrinya mengalami luka memar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hal. 17 dari hal. 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Muin Syam Alias Muin Bin Syamsul Bakhri** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Eksemplar Fotocopy akta nikah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh kami, Fausiah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risang Aji Pradana, S.H., M.H., Muhammad Arif Billah Lutfi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Kadek Yulianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Sugiharto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,
TTD.

Hakim Ketua,
TTD.

Risang Aji Pradana, S.H., M.H.
TTD.

Fausiah, S.H.

Muhammad Arif Billah Lutfi, S.H.
Panitera Pengganti,
TTD.

Ni Kadek Yulianti, SH

Hal. 18 dari hal. 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pre